



**PERATURAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

**NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)  
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam bidang usaha, perlu dilakukan pengaturan pemberian Surat Izin Tempat Usaha;
- b. bahwa untuk mengatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Tempat Usaha adalah suatu tempat atau lokasi yang digunakan untuk melakukan suatu jenis usaha.

6. Surat Izin Tempat Usaha adalah surat izin yang diberikan kepada badan usaha atau pribadi/perorangan dalam menggunakan suatu tempat atau lokasi untuk melakukan suatu jenis usaha.
7. Retribusi Surat Izin Tempat Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin terhadap tempat usaha kepada badan usaha, pribadi/perorangan yang akan melakukan suatu jenis usaha tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## **BAB II**

### **IZIN TEMPAT USAHA**

#### **Pasal 2**

Setiap tempat usaha dalam wilayah daerah harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Surat Izin Tempat Usaha dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Klasifikasi Izin Tempat Usaha ditetapkan berdasarkan jenis usaha.

#### **Pasal 4**

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan Negara;
- b. Perusahaan Daerah;
- c. Badan Usaha/Koperasi;
- d. Yayasan
- e. Usaha Perorangan;
- f. Penanaman Modal Dalam Negeri.

#### **Pasal 5**

- (1) Penambahan dan perubahan jenis usaha yang dapat merubah klasifikasi izin usaha diharuskan membuat izin baru.
- (2) Pemindahan lokasi usaha dan pengalihan hak atas usaha diharuskan membuat izin baru.

#### **Pasal 6**

Suatu badan usaha yang berbentuk CV, PT dan Firma yang membidangi beberapa jenis usaha harus membuat izin usaha sebanyak dengan jumlah jenis usaha yang dikelola dalam akta notaris.

**BAB III**  
**TEMPAT USAHA**

**Pasal 7**

- (1) 1(satu) lokasi/ruang hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis usaha.
- (2) 1(satu) lokasi/ruang dapat digunakan untuk 2 (dua) jenis usaha atau lebih apabila terdapat pemisah dan atau penyekat dinding yang memisahkan tempat usaha.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN**

**Pasal 8**

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha diajukan kepada Bupati dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Surat Izin Tempat Usaha wajib dikenakan retribusi dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2).

**BAB V**  
**NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Usaha, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Surat Izin Tempat Usaha.

**Pasal 10**

Objek Retribusi adalah setiap Pemberian Surat Izin Tempat Usaha.

**Pasal 11**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan usaha yang memperoleh Surat Izin Tempat Usaha.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

**Pasal 12**

- (1) Surat Izin Tempat Usaha diberikan untuk waktu yang tidak terbatas selama usaha masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang SITU harus dilakukan selambat-lambatnya 14 ( empat belas hari ) terhitung tanggal Pemberian Izin Tempat Usaha ditetapkan.

- (3) Apabila izin tidak didaftar ulang, izin tersebut dianggap tidak berlaku lagi dan diwajibkan untuk membuat izin yang baru.

**BAB VII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

Retribusi Izin Tempat Usaha dalam daerah adalah jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah menurut jenis usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Pendaftaran ulang Surat Izin Tempat Usaha dikenakan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi.
- (4) Besarnya retribusi pendaftaran ulang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dengan dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 disetor ke kas daerah.

**BAB IX**  
**INSTANSI PEMUNGUT**

**Pasal 15**

Instansi pemungut ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat dengan keputusan Bupati tentang hal tersebut.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

Pembinaan dan pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

- (1) Setiap wajib retribusi yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - j. menghentikan penyidikan; dan atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Surat Izin Tempat Usaha yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Perda ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**pada tanggal 26 April 2006**  
**BUPATI BANGKA BARAT,**

dto

**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok**  
**pada tanggal 27 November 2006**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

**RAMLI NGADJUM**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT  
USAHA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TARIF IZIN TEMPAT USAHA**

NO	JENIS USAHA	BIAYA IZIN TEMPAT USAHA (Rp)
1	2	3
	<b>A. Perdagangan</b>	
1.	Apotik	500.000,-
2.	AMPS	500.000,-
3.	Kios Eceran BBM	75.000,-
4.	Pangkalan BBM	100.000,-
5.	Pool Konsumen	1.000.000,-
6.	PSTD	1.250.000,-
7.	SPBU	1.500.000,-
8.	Department Store	750.000,-
9.	Toko Alat-alat Kantor dan Olahraga	150.000,-
10.	Toko Alat Listrik/Bangunan/Besi	250.000,-
11.	Toko Alat Musik	200.000,-
12.	Toko Elektronika	250.000,-
13.	Toko Emas/Perhiasan	250.000,-
14.	Toko Gas Elpiji	200.000,-
15.	Toko Grosir	250.000,-
16.	Toko/Counter Handphone	200.000,-
17.	Toko Kacamata/Optikal	100.000,-
18.	Toko Kelontong	100.000,-
19.	Toko Khusus Penjualan Buku dan Alat Tulis	75.000,-
20.	Toko Kue/Roti	75.000,-
21.	Toko Meubel dan Furniture	250.000
22.	Toko Mobil :	
	- dengan <i>Showroom</i>	500.000,-
	- tanpa <i>Showroom</i>	250.000,-
23.	Toko Sepeda Motor :	
	- dengan <i>Showroom</i>	350.000,-
	- tanpa <i>Showroom</i>	200.000,-
24.	Toko Mobil dan Sepeda Motor	800.000,-
25.	Toko Sepeda Kayuh	100.000,-
26.	Toko Spare Part :	
	- Sepeda Kayuh	75.000,-
	- Sepeda Motor	200.000,-
	- Mobil	300.000,-
	- Sepeda Motor dan Mobil	400.000,-



<b>NO</b>	<b>JENIS USAHA</b>	<b>BIAYA IZIN TEMPAT USAHA (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
27.	Toko Obat	200.000,-
28.	Toko Peralatan Nelayan	75.000,-
29.	Toko Perlengkapan Sembahyang	75.000,-
30.	Toko Sepatu	150.000,-
31.	Toko Souvenir	100.000,-
32.	Toko Tekstil (Pakaian)	150.000,-
33.	Toserba	250.000,-
34.	Pelataran Jual Bahan Bangunan :	
	- s.d. 25 m <sup>2</sup>	100.000,-
	- 25 m s.d. 100 m <sup>2</sup>	200.000,-
	- di atas 100 m <sup>2</sup>	300.000,-
35.	Rumah Makan/Restoran :	
	- s.d. 20 tempat duduk	100.000,-
	- 21 s.d. 50 tempat duduk	150.000,-
	- di atas 50 tempat duduk	200.000,-
36.	Warung Kopi/Warung Makanan :	
	- s.d. 25 m <sup>2</sup>	75.000,-
	- di atas 25 m <sup>2</sup>	100.000,-
37.	Sortasi Lada	250.000,-
38.	Kolektor Pasir Timah	250.000,-
39.	Perdagangan Umum ( CV,PT dan Fa )	250.000,-

NO	JENIS USAHA	BIAYA IZIN TEMPAT USAHA (Rp)
1	2	3
	<b>B. Jasa</b>	
1.	Bangsas Terbuka	200.000,-
2.	Bangsas Terbuka luas lebih dari 100 m <sup>2</sup>	250.000,-
3.	Gudang	
	- s.d. 100 m	150.000,-
	- 100 m s.d. 250 m	200.000,-
	- di atas 250 m	250.000,-
4.	Instalator	200.000,-
5.	Laboratorium	200.000,-
6.	Bengkel Reparasi :	
	- Radio/Tape Recorder	75.000,-
	- TV/Kulkas	100.000,-
	- Accu/Dynamo/Jam	75.000,-
7.	Bengkel Las, Ranjang dan Alat Rumah Tangga dari Besi	100.000,-
8.	Bengkel Mobil	150.000,-
9.	Bengkel Sepeda Motor	100.000,-
10.	Bengkel Mobil dan Sepeda Motor	200.000,-
11.	Bengkel Sepeda	75.000,-
12.	Akupuntur	75.000,-
13.	BKIA/Rumah Bersalin/Klinik Bersalin	250.000,-
14.	Panti Pijat	200.000,-
15.	Praktek Dokter Umum	200.000,-
16.	Praktek Dokter Spesialis	250.000,-
17.	Praktek Dokter Gigi	200.000,-
18.	Praktek Bidan	150.000,-
19.	Bank/ Asuransi	300.000,-
20.	Travel Biro/Titipan/Jasa Angkutan	250.000,-
21.	EMKL/Voon	200.000
22.	Bilyard	250.000,-
23.	Cateering	150.000,-
24.	Snack Bar	150.000,-
25.	Depot Air Minum Isi Ulang	150.000,-
26.	Hotel	
	- s.d. 15 kamar	500.000,-
	- di atas 15 kamar	750.000,-
27.	Losmen	250.000,-
28.	Motel	250.000,-
29.	Rumah Penginapan	250.000,-
30.	Wisma	300.000,-

NO	JENIS USAHA	BIAYA IZIN TEMPAT USAHA (Rp)
1	2	3
31.	Kap Salon/Keriting Rambut - kecil (luas s.d. 12 m <sup>2</sup> ) - besar (luas di atas 12 m <sup>2</sup> )	100.000,- 150.000,-
32.	Kursus Bahasa Inggris, Matematika dan sejenisnya	100.000,-
33.	Pemangkas Rambut	75.000,-
34.	Pengacara/Advokat/Notaris/Akuntan/Konsultan	750.000,-
35.	Photo Studio	200.000,-
36.	Percetakan/Fotocopy/Sablon	150.000,-
37.	Rental Kaset/CD/VCD/DVD	100.000,-
38.	Rental Mobil	300.000,-
39.	Rental Sepeda Motor	200.000,-
40.	Rental Komputer	150.000,-
41.	Stasiun Radio	150.000,-
42.	Sarana Hiburan dan Olahraga	200.000,-
43.	Tukang Dobi/ <i>Wassery</i>	250.000,-
44.	Tukang Gigi	150.000,-
45.	Tukang Gambar	100.000,-
46.	Tempat Pencucian Mobil dan Sepeda Motor	150.000,-
47.	Warung Telekomunikasi	150.000,-
48.	Warung Internet	150.000,-
49.	<i>Video Shooting</i> /Kamera	150.000,-
50.	Pemborong (PT., CV., Fa.)	300.000,-

NO	JENIS USAHA	BIAYA IZIN TEMPAT USAHA (Rp)
1	2	3
	<b>C. Perindustrian</b>	
1.	Bioskop/ Theatre	250.000,-
2.	Kerajinan Kulit	150.000,-
3.	Kerajinan Rotan/Bambu/Akar Bahar dan sejenisnya	150.000,-
4.	Kerajinan Timah - mekanis - non mekanis	200.000,- 150.000,-
	Batako 250.000	
5.	Pabrik Batu Bata/Batako/Genteng/Keramik dan sejenisnya	500.000,-
6.	Pabrik Es	200.000,-
7.	Pabrik Kerupuk dan sejenisnya	100.000,-
8.	Pabrik Mie, Biskuit dan sejenisnya	150.000,-
9.	Pabrik Pengalengan Ikan/Buah-buahan	300.000,-
10.	Pandai Besi	75.000,-
11.	Pandai Emas	150.000,-
12.	Pembikinan Kapal Laut	500.000,-
13.	Pembikinan Perahu	250.000,-
14.	Pembuatan Karoseri Mobil	200.000,-
15.	Pembuatan Garam/Cuka Makan/Kecap dan sejenisnya	75.000,-
16.	Pengasinan Ikan dan sejenisnya	75.000,-
17.	Pengasap Karet	150.000,-
18.	Penggergajian Kayu - mekanis - non mekanis	200.000,- 100.000,-
19.	Penggilingan Kopi - kecil - besar	75.000,- 150.000,-
20.	Prosesing Karet	300.000,-
21.	Perusahaan Gas/Gas Asam/Oksigen dan sejenisnya	450.000,-
22.	Perusahaan Makanan, Makanan Ternak/Tepung Ikan	250.000,-
23.	Perusahaan Penambangan Bahan Galian Golongan C : - Pasir Kuarsa/Kaolin - Batu Granit - Golongan C lainnya	750.000,- 450.000,- 350.000,-
24.	Perusahaan Pengecoran	250.000,-
25.	Tukang Jahit/Konveksi - kecil - besar	100.000,- 300.000,-
26.	Tukang Kayu/Kursi Rotan/Meubel/Alat-alat Rumah Tangga dari Kayu	200.000,-

<b>NO</b>	<b>JENIS USAHA</b>	<b>BIAYA IZIN TEMPAT USAHA (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
27.	Vulkanisir Ban	250.000,-
	<b>D. Lain-lain</b>	
1.	Tambak Udang per hektar	200.000,-
2.	Tambak Ikan per hektar	200.000,-
3.	Peternakan Ayam Ras - 500 s.d. 1000 ekor - 1000 s.d. 2000 ekor - di atas 2000 ekor	100.000,- 150.000,- 200.000,-
4.	Usaha Peternakan Babi  - s.d. 100 ekor - 100 s.d. 500 ekor - 500 s.d. 1000 ekor - di atas 1000 ekor	100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,-
5.	Peternakan lain-lain - luas kandang s.d. ½ hektar - luas kandang di atas ½ hektar	200.000,- 250.000,-
6.	Usaha Rumput Laut dan sejenisnya	100.000,-
7.	Penggilingan Padi - s.d. 40 pK - di atas 40 pK	100.000,- 125.000,-

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**Cap/dto**

**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**Cap/dto**

**RAMLI NGAD JUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**  
**DALAM WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**I. UMUM**

Perkembangan suatu daerah salah satunya ditandai dengan semakin meningkatnya perekonomian yang ditandai pertumbuhan dunia usaha yang jumlahnya cukup signifikan sehingga terbukanya peluang kerja yang pada gilirannya menyerap tenaga kerja.

Maka dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Barat dan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan di bidang usaha, maka penataan perizinan tempat usaha perlu diatur, mengingat fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Pada dasarnya pemberian izin tempat usaha oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak harus dipungut akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut terhadap perizinan tertentu dalam hal ini izin tempat usaha masih dipungut retribusi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Klasifikasi" adalah Tingkatan.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 8**

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Objek retribusi tersebut merupakan jenis retribusi jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi sehingga layak untuk dijadikan objek retribusi.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

ayat (1)  
Cukup jelas.  
ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

ayat (1)  
jenis usaha yang dimaksud adalah jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, perindustrian, dll.  
ayat (2)  
Cukup jelas.  
ayat (3)  
Cukup jelas.  
ayat (4)  
Cukup jelas.  
ayat (5)  
Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

ayat (1)  
Yang dimaksud dengan tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga  
ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah kesalahan yang diakibatkan karena kealpaan yang dilakukan oleh wajib retribusi sehingga mendatangkan/menimbulkan kerugian dibidang pendapatan daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 19**

ayat (1)

Penyidik di bidang retribusi daerah adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Cukup jelas.

yat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 4**